



SALINAN

PEMERINTAH KOTA BATU

**PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 4 TAHUN 2013**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BATU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja organisasi perangkat daerah dipandang perlu untuk dilakukan peninjauan ulang terhadap jumlah dan organisasi perangkat daerah Kota Batu guna disesuaikan dengan karakteristik, Kebutuhan, kemampuan, potensi, serta beban kerja perangkat daerah;
- b. bahwa guna meningkatkan peran dan fungsi lembaga pengawasan serta lembaga teknis daerah agar mampu memberikan dukungan yang optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu adanya penguatan kelembagaan inspektorat dan lembaga teknis daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Batu;
20. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALIKOTA BATU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KOTA BATU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batu.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.

8. Inspektorat adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan unsur pengawasan daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
9. Inspektur adalah Kepala Inspektorat.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan unsur perencana daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
11. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
13. Kantor adalah Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
14. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
15. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah unsur pelaksana Badan.
16. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB di lingkungan Pemerintah Kota Batu.
17. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu organisasi pemerintahan.
18. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak Pegawai Negeri Sipil dalam suatu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan serta bersifat mandiri.
19. Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur.
20. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi.
21. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk organisasi:

- a. Inspektorat;
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- c. Lembaga Teknis Daerah.

Pasal 3

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri dari:

1. Badan Kepegawaian Daerah;
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
3. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Penanaman Modal;
5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
6. Kantor Lingkungan Hidup;
7. Kantor Perpustakaan dan Kearsipan;
8. Kantor Ketahanan Pangan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Inspektorat

Pasal 4

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan perencanaan program bidang pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
 - c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Ketiga
Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 6

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kepegawaian, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu Walikota selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 2

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 7

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera, dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan serta keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 3
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 8

- (1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 4
Badan Penanaman Modal

Pasal 9

- (1) Badan Penanaman Modal merupakan unsur pelayanan di bidang perizinan dan pelayanan administrasi penanaman modal dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan penanaman modal dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, dan kepastian.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan dan pelayanan administrasi penanaman modal sesuai dengan kewenangannya;
 - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi di bidang perizinan dan penanaman modal sesuai dengan kewenangannya;
 - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan dan pelayanan administrasi penanaman modal sesuai dengan kewenangannya;
 - d. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan pelayanan administrasi penanaman modal sesuai dengan kewenangan;
 - e. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan dan pelayanan administrasi penanaman modal sesuai dengan kewenangannya; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 5

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 10

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa dan politik dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas kesatuan

- bangsa dan politik dalam negeri;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 6
Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 11

- (1) Kantor Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang lingkungan hidup dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 7
Kantor Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 12

- (1) Kantor Perpustakaan dan Kearsipan merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang perpustakaan dan kearsipan dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perpustakaan dan kearsipan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan kearsipan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

Paragraf 8
Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 13

- (1) Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang ketahanan pangan dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang ketahanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kantor Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
 - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas ketahanan pangan;
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi.

BAB IV
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Inspektorat

Pasal 14

- (1) Organisasi Inspektorat terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Perencanaan;
 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I membawahi:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - d. Inspektur Pembantu Wilayah II membawahi:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III membawahi:
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Inspektur Pembantu dipimpin oleh Inspektur Pembantu yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.

Bagian Kedua
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 15

- (1) Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Perencanaan Sarana, Prasarana dan Lingkungan Hidup membawahi:
 1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan hidup.
 - d. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sosial Budaya, membawahi:
 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 2. Sub Bidang Sosial Budaya.
 - e. Bidang Perencanaan Ekonomi, membawahi:
 1. Sub Bidang Pariwisata dan Pertanian;
 2. Sub Bidang Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan.
 - f. Bidang Data, Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 1. Sub Bidang Data dan Pelaporan;
 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Ketiga
Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 16

- (1) Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai membawahi:
 1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai.
 - d. Bidang Mutasi Pegawai, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengangkatan dan Kepangkatan Pegawai;
 2. Sub Bidang Pemindahan, Pemberhentian dan Pensiun.
 - e. Bidang Formasi dan Pengembangan Pegawai membawahi:
 1. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai;
 2. Sub Bidang Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Badan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 2
**Badan Pemberdayaan Masyarakat,
Perempuan dan Keluarga Berencana**

Pasal 17

- (1) Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Usaha Ekonomi dan Kelembagaan, membawahi:
 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi;
 2. Sub Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
 - d. Bidang Sosial Budaya Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna, membawahi:
 1. Sub Bidang Adat dan Sosial Budaya Masyarakat;
 2. Sub Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
 - e. Bidang Keluarga Berencana, membawahi:
 1. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
 2. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Advokasi Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membawahi:
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan;
 2. Sub Bidang Perlindungan Anak .
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 3

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 18

- (1) Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi:
 1. Sub Bidang Anggaran I;
 2. Sub Bidang Anggaran II;
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 1. Sub Bidang Kas Daerah;
 2. Sub Bidang Belanja Daerah;
 - e. Bidang Akuntansi membawahi:
 1. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pendapatan dan Pembiayaan;
 2. Sub Bidang Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja;
 - f. Bidang Pengelolaan Aset membawahi:
 1. Sub Bidang Pengadaan dan Distribusi;
 2. Sub Bidang Pemeliharaan dan Penghapusan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang akan melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 4

Badan Penanaman Modal

Pasal 19

- (1) Organisasi Badan Penanaman Modal terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat membawahi:
 1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Penanaman Modal membawahi:
 1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama;
 2. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
 - d. Bidang Pelayanan Perizinan membawahi:
 1. Sub Bidang Perizinan Tertentu;
 2. Sub Bidang Perizinan Jasa Usaha.
 - e. Bidang Pengembangan, Informasi, dan Pengaduan membawahi:
 1. Sub Bidang Data dan Sistem Informasi;
 2. Sub Bidang Pengaduan dan Pengembangan Kinerja.
 - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanaman Modal adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris dan Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 5
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 20

- (1) Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - d. Seksi Integrasi Bangsa;
 - e. Seksi Politik Dalam Negeri;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf 6
Kantor Lingkungan Hidup

Pasal 21

- (1) Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Analisa Dampak Lingkungan;
 - d. Seksi Pemantauan, Pemulihan dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup;
 - e. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf 7
Kantor Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 22

- (1) Organisasi Kantor Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perpustakaan;
 - d. Seksi Kearsipan;
 - e. Seksi Pengembangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Paragraf 8
Kantor Ketahanan Pangan

Pasal 23

- (1) Organisasi Kantor Ketahanan Pangan terdiri dari:
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 - d. Seksi Distribusi Pangan;
 - e. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk di Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah atas dasar kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Kantor sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas pimpinan satuan organisasi pada Inspektorat, Badan dan Kantor menerapkan prinsip koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horisontal.

- (2) Setiap pimpinan organisasi dalam lingkungan Inspektorat, Badan dan Kantor mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Inspektorat, Badan dan Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi pada Inspektorat, Badan dan Kantor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi pada Inspektorat, Badan dan Kantor dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 27

- (1) Inspektur, Kepala Badan dan Kepala Kantor, Sekretaris Inspektorat, Sekretaris Badan, Inspektur Pembantu, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Inspektorat, Badan, dan Kantor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Penjabaran lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi masing-masing organisasi pada Inspektorat, Badan dan Kantor ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Eselonering jabatan Inspektorat, Badan dan Kantor ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor V/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 3/D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 28 Juni 2013

WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO


Diundangkan di Batu
pada tanggal 1 Juli 2013
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

WIDODO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT
KOTA BATU**


LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA BATU
 NOMOR : 4 Tahun 2013
 TANGGAL : 28 Juni 2013



WALIKOTA BATU,


ttd

EDDY RUMPOKO



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BATU**

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR : 4 Tahun 2013
TANGGAL : 28 Juni 2013




GARIS KOMANDO —————
GARIS KOORDINASI - - - - -

WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BATU**


LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR : 4 Tahun 2013
TANGGAL : 28 Juni 2013



WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATU**

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KOTA BATU

NOMOR : 4 Tahun 2013

TANGGAL : 28 Juni 2013



GARIS KOMANDO —————
GARIS KOORDINASI - - - - -


WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BATU**

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR : 4 Tahun 2013
TANGGAL : 28 Juni 2013




GARIS KOMANDO —————
GARIS KOORDINASI - - - - -

WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANAMAN MODAL KOTA BATU**

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR : 4 Tahun 2013
TANGGAL : 28 Juni 2013



WALIKOTA BATU,


ttd

EDDY RUMPOKO

GARIS KOMANDO ————
GARIS KOORDINASI - - - - -

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BATU**


LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR : 4 Tahun 2013
TANGGAL : 28 Juni 2013



WALIKOTA BATU,


ttd

EDDY RUMPOKO



**BAGAN STRUKUR ORGANISASI
KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
KOTA BATU**


LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR : 4 Tahun 2013
TANGGAL : 28 Juni 2013



WALIKOTA BATU,



ttd

EDDY RUMPOKO



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA BATU**


LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR : 4 Tahun 2013
TANGGAL : 28 Juni 2013



WALIKOTA BATU,
ttd
EDDY RUMPOKO

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KETAHANAN PANGAN KOTA BATU**

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR : 4 Tahun 2013
TANGGAL : 28 Juni 2013



WALIKOTA BATU,

ttd

EDDY RUMPOKO

